

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah munculnya ketentuan anti pencucian uang secara internasional justru diperuntukan bagi pengungkapan jaringan narkoba. Pemikiran tersebut juga dikarenakan pengalaman panjang kegagalan internasional memberantas kejahatan narkoba bila hanya menggunakan anti narkoba saja. Hal ini terbukti bahwa munculnya anti pencucian uang pertama kali melalui konvensi anti narkoba dan psicotropika. Pada tahun 1988 yaitu *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988, pencucian uang dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi adalah merupakan salah satu “*follow up crimes*” sedangkan “*core crimes*” nya adalah termasuk perdagangan Narkoba 2.

Dengan prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*Money blood of the crime*), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal akan mampu membiayai aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi organisasi, modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat seperti Kejahatan Narkoba yang dari hari ke hari tidak juga berkurang aktivitasnya. Pesatnya kejahatan Narkoba menunjukkan perkembangan yang

1 Yenti Garnasih, Penanganan Tindak Pidana Narkoba dan Pencucian uang, bahan paparan pada rapat koordinasi bidang pemberantasan, Badan Narkoba Nasional, 2011, hal 1

2 Siswanto S, Politik Hukum dalam Undang-undang Narkoba, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, h. 97

signifikan dan tidak menunjukkan penurunan, kesemua itu mengindikasikan terjadinya Pencucian Uang hasil kejahatan Narkotika.³

Kejahatan Narkotika mengancam generasi muda , banyak negara yang menerapkan hukuman mati (*death penalty*) bagi orang-orang yang tertangkap menyelundupkan atau memproduksi narkotika, tetapi narkotika masih tetap beredar di lapisan Masyarakat, ini artinya kejahatan narkotika tetap ada karena di biayai dari hasil penjualan itu sendiri, tidak mungkin seseorang yang tertangkap melakukan transaksi narkotika dalam jumlah besar tanpa sebelumnya melakukan transaksi dalam jumlah kecil, dan transaksi sebelumnya lah yang membiayai dalam jumlah besar terakhir yang dilakukan (kecuali barangkali seorang kurir), kejahatan ini harus diperangi dari hulu ke hilir. Penangkapan para penyelundup ataupun pengedar tidak akan dapat menghentikan secara efektif peredaran narkotika, tetapi harus juga dibarengi dengan perang terhadap pencucian uang hasil kejahatan narkotika.⁴

Kejahatan Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja sangat rapi baik di tingkat nasional atau internasional ,perkembangan Kejahatan narkotika saat ini semakin meningkat dan telah bersifat internasional (lintas batas negara). Para pelaku kejahatan narkotika ini banyak memanfaatkan jasa penyedia keuangan dalam menjalankan praktek kejahatannya , mereka dengan mudah

³ Ivan Yustia Vandana, Arman Nefi, Adiwirwan, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Oktober 2010, h.8

⁴ *Ibid*

menempatkan harta kekayaannya kedalam sistim keuangan yang dibatasi oleh kerahasiaan bank, para pelaku tidak segan-segan membuka simpanan/rekening baik atas nama diri pribadi, keluarga, orang lain dan atau membuka simpanan dengan identitas yang di palsukan, umumnya mereka sangat cerdas melihat peluang tersebut, dikarenakan mendapatkan fasilitas dari para penyedia jasa keuangan saat pelaku kejahatan mulai membuka simpanan tersebut.

Faktor-faktor inilah yang menjadikan pelaku kejahatan narkoba mengembangkan kejahatannya dengan merasakan kondisi yang aman dari incaran aparat penegak hukum, seperti fasilitas cek saldo melalui telepon seluler, mengirimkan uang/mentrasfer dari dan ke rekening pelaku kejahatan narkoba baik melalui *handpone* atau menggunakan sarana internet, melalui perbuatan yang secara melawan hukum ini pendapatan dan atau harta kekayaan yang didapat dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal sehingga dengan demikian cara para pelaku tersebut telah tersistem dengan rapi seiring adanya fasilitas yang tersedia dari penyedia jasa keuangan, telah terdapat berbagai tipologi/modus operandi pencucian uang yang pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁵, dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

5 Muhammad Yusuf, et.al, Ikhtisar ketentuan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan , Jakarta, 2010, h. 12

Kewenangan penegakan hukum kejahatan narkoba dan pencucian uang dahulu ada pada Kepolisian Republik Indonesia, seiring berkembangnya waktu dan mengingat bahwa kejahatan narkoba ini sudah merupakan kejahatan extra ordinary maka harus ditangani secara luar biasa⁶, sehingga kewenangan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang juga di berikan kepada lembaga baru yang di sebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Narkotika berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Sedangkan kewenangan penyidikan kejahatan pencucian uang dapat dilihat dalam pasal 74 Undang-Undang no 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik Tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini.

Dalam penjelasan pasal 74 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tersebut berbunyi :

Yang dimaksud dengan “ penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan , yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan , Komisi Pemberantasan

⁶ Suara Pembaharuan.com/read/2011/8/11/23404/Kejahatan Narkotika harus ditangani secara luar biasa, di unduh pada tanggal 29 September 2012

Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkaitan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian uang itu sendiri dapat di baca dalam pasal 80 undang-undang Narkotika yang berbunyi :

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 juga berwenang :

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum.
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
- d. Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait

- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lain atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian , penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan penyidik BNN tersebut sangatlah besar dan dapat di gunakan seiring dengan kebutuhan para penyidik itu sendiri, diantaranya adalah kewenangan melakukan pemblokiran harta kekayaan yang dalam undang-undang narkoba ini tidak lah diatur jangka waktu berlakunya, kapan berakhir dan bagaimana pemblokiran tersebut harus diakhiri bila tersangka atau pihak lain tersebut belum juga dapat dilakukan penyidikan, dan juga terhadap pihak lain yang terkait dalam hal ini tidak di atur dengan jelas bahwa siapa sebenarnya pihak lain yang terkait tersebut apakah juga termasuk saksi, atas nama simpanan pemilik badan usaha yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, atau lembaga keuangan lain baik bank ataupun Non bank.

Sedangkan kewenangan pemblokiran rekening dalam Undang-Undang Pencucian Uang telah di atur batas waktu untuk paling lama 30 hari kerja , juga

dijelaskan tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dapat dilakukan pemblokiran yakni terdiri hanya:

- a. Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik
- b. Tersangka; atau
- c. Terdakwa

Terdapat perbedaan kewenangan perlakuan penanganan kejahatan pencucian uang berkaitan dengan pemblokiran harta kekayaan yang dilakukan bagi penyidik Badan narkotika Nasional (BNN) dalam menangani penyidikan Tindak pidana Pencucian uang dengan penyidik lain semisal Polri dan atau penyidik asal sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 74 undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perbedaan lainnya dapat dilihat pada acara bagaimana cara Penyidik BNN mendapatkan keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan Tersangka yang sedang diperiksa disini juga tidak diatur dengan jelas siapa penyidik tersebut berkaitan dengan kepangkatan, jabatan ataupun yang lainnya, sedangkan dalam Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 72 ayat (1)

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;

- b. Tersangka; atau
- c. Terdakwa.

Pasal 72 ayat (5)

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) harus ditandatangani oleh :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Pimpinan Instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Jaksa Agung atau kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum.
- d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap perlu adanya penelitian hukum yang mengkaji kewenangan dalam melakukan penyidikan Pencucian uang. Hal inilah yang mendorong penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul “Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyidikan Pencucian uang”, isu hukum pemberian wewenang

akan dikaji dengan menjawab dua permasalahan hukum yang terkait dengan isu hukum tersebut yaitu :

1. Kewenangan Pemblokiran Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Wewenang penyidik BNN dalam tingkat/tataran manakah untuk meminta keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainya berkaitan dengan Tindak pidana Pencucian uang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang telah diidentifikasi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengkaji tentang kewenangan pemblokiran oleh Penyidik BNN dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan Tingkat/tataran kewenangan penyidik BNN dalam meminta keterangan atas keadaan keuangan tersangka dari pihak bank atau lembaga keuangan lainya dalam menangani Tindak pidana pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi Teoritis dan Praktis sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum administrasi berkaitan dengan

kewenangan dalam melakukan penyidikan pencucian uang yang dilakukan oleh Penyidik BNN.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum penyidikan pencucian uang , terutama bagi penyidik BNN dalam menjalankan kewenangannya.

1.5 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum, yaitu sebuah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, argumentasi, teori atau konsep baru yang dihasilkan dalam penelitian hukum merupakan preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada , hal tersebut di butuhkan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum, sehingga dibutuhkan pendekatan konseptual dimana analisis akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di alam ilmu hukum.⁸

b. Pendekatan Perundang-undangan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana , 2011). H. 35

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h 137

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaturan konsep-konsep yang terkait dengan pengaturan kebijakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini adalah *Ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil, *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan diskriptif, oleh karena itu pendekatan kasus merujuk pada *ratio decidendi*.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer yang dimaksud dalam bentuk Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, dan sumber lain yang mendukung.

⁹ *Ibid*, h. 97

¹⁰ *Ibid*, h. 119

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim karti catatan (card System), baik dengan kartu ikhtisar(memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis) kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khususpenulis)

Bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan klasifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakanoleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Tata urutan penulisan bermanfaat untuk memberikan alur penulisan agar sistematis. Dalam tesis ini, peneliti membagi dalam empat bab penulisan yang mempunyai hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya.

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya mencakup latar belakang penulisan tesis dan permasalahan yang diangkat, yang sertai dengan ruang lingkupnya.

- BAB II mendiskripsikan dan menganalisis kewenangan Pemblokiran Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
- BAB III mendiskripsikan dan menganalisis wewenang penyidik BNN dalam tingkat/tataran manakah untuk meminta keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainya berkaitan dengan Tindak pidana Pencucian uang
- BAB IV Kesimpulan dan Saran, yang di dalamnya memaparkan simpulan-simpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan kepada para pihak yang terkait dalam judul tesis ini.

